



P U T U S A N

Nomor 893 /Pid Sus/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BONNY ANDRETTI MAMBU ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 31 Oktober 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sumur Batu No 4 A
Rt./Rw.003/007 Kel. Sumur Batu Kec.
Kemayoran Jakarta Pusat. Alamat di Bali
: Rumah kost Jalan Dewi Sri I No. 18
Kamar 107 Kel. Legian Kec. Kuta Kab.
Badung
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 893 / Pid. Sus/ 2016/PN.Dps tanggal 13 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 893/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 14 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid. SUS /2016/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BONNY ANDRETTI MAMBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “*Telah menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BONNY ANDRETTI MAMBU dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas dibungkus dengan kertas bukti transfer Bank BCA dan dimasukkan kedalam pembungkus permen merk Strepsil warna putih mengandung Narkotika jenis Ekstacy.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Azus wana hitam simcard XL nomor 081805417828.
 - ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor roda dua merk Honda Vario warna hitam No. Pol. : DK 4758 FO dengan STNK atas nama terdakwa.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum , Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid. SUS /2016/PN DPS.



PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa **BONNY ANDRETTI MAMBU** pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 22.15 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di SPBU No. 5480920, Jalan Dewi Sri, Desa/Kel. Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidak- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa ekstacy dengan berat 1,50 (satu koma lima nol) gram netto**, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **BONNY ANDRETTI MAMBU** sering melakukan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi Polisi I NYOMAN MANGKU PUTU, SH dan I MADE WIRA ADITYA PRATAMA melakukan penyelidikan terhadap diri terdakwa, hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Polisi I NYOMAN MANGKU PUTU, SH dan I MADE WIRA ADITYA PRATAMA melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dimana dalam pengeledahan tersebut, saksi Polisi I NYOMAN MANGKU PUTU, SH dan I MADE WIRA ADITYA PRATAMA berhasil menemukan barang berupa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas yang dibungkus kertas bukti transfer Bank BCA dan dibungkus kembali dengan pembungkus permen warna putih merk Stepsils yang disimpan disebelah kanan dibawah stang sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 4758 FO yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi Polisi I NYOMAN MANGKU PUTU, SH dan I MADE WIRA ADITYA PRATAMA menanyakan mengenai kepemilikan ekstacy tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa ekstacy tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dikenal terdakwa melalui komunikasi handphone bernama AJIK (*belum tertangkap*) yang merupakan sisa yang telah dipergunakan sendiri oleh terdakwa namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai ekstacy tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid. SUS /2016/PN DPS.



setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas yang diduga Narkotika jenis ekstacy beratnya 1,50 (satu koma lima nol) *gram netto* ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 330/NNF/2016, tanggal 18 April 2016, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa pecahan tablet warna merah muda yang diduga Narkotika jenis Ekstacy *atau dengan nomor barang bukti 1464/2016/NF* yang disita dari terdakwa **BONNY ANDRETTI MAMBU** adalah **benar (positif)** mengandung sediaan **Narkotika MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara hasil pemeriksaan terhadap Urine dengan nomor *1465/2016/NF* serta *Darah dengan nomor 1466/2016/NF* terdakwa **BONNY ANDRETTI MAMBU** adalah **benar (positif)** mengandung sediaan narkotika (**MDMA**) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas dengan berat keseluruhan 1,5 (satu koma nol lima) gram netto.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

A T A U

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa **BONNY ANDRETTI MAMBU** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu berupa ekstacy dengan berat 1,50 (satu koma lima nol) gram netto**, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **BONNY ANDRETTI MAMBU** sering melakukan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi Polisi I NYOMAN MANGKU PUTU, SH dan I MADE WIRA ADITYA PRATAMA melakukan penyelidikan terhadap diri terdakwa, hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Polisi I NYOMAN MANGKU PUTU, SH dan I MADE WIRA ADITYA PRATAMA melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dimana dalam pengeledahan tersebut, saksi Polisi I NYOMAN MANGKU PUTU, SH dan I

Hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid. SUS /2016/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE WIRA ADITYA PRATAMA berhasil menemukan barang berupa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas yang dibungkus kertas bukti transfer Bank BCA dan dibungkus kembali dengan pembungkus permen warna putih merk Stepsils yang disimpan disebelah kanan dibawah stang sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 4758 FO yang dikendarai oleh terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi Polisi I NYOMAN MANGKU PUTU, SH dan I MADE WIRA ADITYA PRATAMA menanyakan mengenai kepemilikan ekstacy tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa ekstacy tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dikenal terdakwa melalui komunikasi handphone bernama AJIK (*belum tertangkap*) yang merupakan sisa yang telah dipergunakan sendiri oleh terdakwa namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai sabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas yang diduga Narkotika jenis ekstacy beratnya 1,50 (satu koma lima nol) *gram netto* ;
- Bahwa terdakwa sudah mengonsumsi ekstacy sejak 2 (dua) tahun yang lalu dengan cara diminum dengan air mineral, dan setelah mengonsumsi ekstacy tersebut terdakwa merasa menjadi lebih bahagia, lupa terhadap beban pekerjaan, lebih bersemangat/bertenaga dan juga untuk sex ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 330/NNF/2016, tanggal 18 April 2016, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa pecahan tablet warna merah muda yang diduga Narkotika jenis Ekstacy *atau dengan nomor barang bukti 1464/2016/NF* yang disita dari terdakwa **BONNY ANDRETTI MAMBU** adalah **benar (positip)** mengandung sediaan **Narkotika MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara hasil pemeriksaan terhadap Urine dengan nomor *1465/2016/NF serta Darah dengan nomor 1466/2016/NF* terdakwa **BONNY ANDRETTI MAMBU** adalah **benar (positif)** mengandung sediaan narkotika (**MDMA**) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) butir tablet warna

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid. SUS /2016/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah muda dengan logo tangkai gelas dengan berat keseluruhan 1,5 (satu koma nol lima) gram netto.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi I Nyoman Mangku Putu, SH. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2016, sekira pukul 22.15 Wita bertempat di dihalaman SPBU No. 5480920, Jalan Dewi Sri, Desa/Kel. Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di dihalaman SPBU No. 5480920, Jalan Dewi Sri, Desa/Kel. Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung terhadap terdakwa BONNY ANDRETTI MAMBU saat itu ditemukan barang berupa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy ;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy ditemukan di tempat barang sebelah kanan dibawah stang sepeda motor honda Vario yang terdakwa bawa pada saat itu dalam pembungkus permen warna putih merk Strepsils dibungkus dengan kertas bukti transfer Bank BCA ;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa BONNY ANDRETTI MAMBU mengakui bahwa barang berupa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mengatakan bahwa dia mendapatkan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy tersebut dengan cara membeli dari seorang yang dipanggil AJIK di

Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid. SUS /2016/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hall DJ Cafe pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana 5 (lima) dari 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy tersebut telah terdakwa konsumsi ;

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa BONNY ANDRETTI MAMBU mengatakan bahwa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy tersebut dibelinya rencananya akan dikonsumsi /digunakan sendiri ;
- Bahwa mengenai orang yang katanya memberikan atau menjual Narkotika jenis Ekstacy kepada terdakwa yaitu yang bernama AJIK belum dapat ditangkap karena minim informasi dan terdakwa juga tidak begitu tahu alamat yang pasti dari AJIK ;
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya komunikasi antara terdakwa dengan orang yang dikenal terdakwa bernama AJIK di dalam handphone yang saksi sita dari terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi ekstacy.

2.Saksi I Made Wira Aditya Pratama , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2016, sekira pukul 22.15 Wita bertempat di dihalaman SPBU No. 5480920, Jalan Dewi Sri, Desa/Kel. Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan bertempat di dihalaman SPBU No. 5480920, Jalan Dewi Sri, Desa/Kel. Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung terhadap terdakwa BONNY ANDRETTI MAMBU saat itu ditemukan barang berupa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy ;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy ditemukan di tempat barang sebelah kanan dibawah stang sepeda motor honda Vario yang terdakwa bawa pada saat

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid. SUS /2016/PN DPS.



itu dalam pembungkus permen warna putih merk Strepsils dibungkus dengan kertas bukti transfer Bank BCA ;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa BONNY ANDRETTI MAMBU mengakui bahwa barang berupa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mengatakan bahwa dia mendapatkan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy tersebut dengan cara membeli dari seorang yang dipanggil AJIK di Hall DJ Cafe pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana 5 (lima) dari 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy tersebut telah terdakwa konsumsi ;
- Bahwa dari hasil introgasi yang dilakukan terhadap terdakwa BONNY ANDRETTI MAMBU mengatakan bahwa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy tersebut dibelinya rencananya akan dikonsumsi /digunakan sendiri ;
- Bahwa mengenai orang yang katanya memberikan atau menjual Narkotika jenis Ekstacy kepada terdakwa yaitu yang bernama AJIK belum dapat ditangkap karena minim informasi dan terdakwa juga tidak begitu tahu alamat yang pasti dari AJIK ;
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya komunikasi antara terdakwa dengan orang yang dikenal terdakwa bernama AJIK di dalam handphone yang saksi sita dari terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi ekstacy.

Menimbang, bahwa saksi I Ketut Budiasa dan saksi AA.Gede Supyadnyana yang tidak bisa hadir dipersidangan pada hal sudah dipanggil dengan patut selanjutnya keterangan keterangan saksi I Ketut Budiasa dan saksi AA.Gede Supyadnyana yang diberikan di penyidik dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid. SUS /2016/PN DPS.



1. Saksi I KETUT BUDIASA.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa BONNY ANDRETTI MAMBU dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi telah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 07 April 2016, sekira pukul 22.15 Wita bertempat di di halaman SPBU No. 5480920, Jalan Dewi Sri, Desa/Kel. Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
- Benar terdakwa BONNY ANDRETTI MAMBU digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat itu saksi lihat terdakwa ditangkap dan digeledah sendirian.
- Bahwa benar dalam penggeledahan tersebut, Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy di tempat barang sebelah kanan dibawah stang sepeda motor honda Vario yang terdakwa kendaraai pada saat itu dalam pembungkus permen warna putih merk Strepsils dibungkus dengan kertas bukti transfer Bank BCA.
- Benar bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar terdakwa mengakui bahwa pemilik barang berupa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy adalah terdakwa sendiri yang akan terdakwa konsumsi ;
- Bahwa benar saksi juga mendengar terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa ekstacy tersebut.

2. Saksi A. A. GEDE SUPYADNYA.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa BONNY ANDRETTI MAMBU dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi telah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 07 April 2016, sekira pukul 22.15 Wita bertempat di di halaman SPBU No. 5480920, Jalan Dewi Sri, Desa/Kel. Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid. SUS /2016/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa BONNY ANDRETTI MAMBU digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat itu saksi lihat terdakwa ditangkap dan digeledah sendirian.
- Bahwa benar dalam penggeledahan tersebut, Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy di tempat barang sebelah kanan dibawah stang sepeda motor honda Vario yang terdakwa kendaraai pada saat itu dalam pembungkus permen warna putih merk Strepsils dibungkus dengan kertas bukti transfer Bank BCA.
- Benar bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar terdakwa mengakui bahwa pemilik barang berupa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy adalah terdakwa sendiri yang akan terdakwa konsumsi ;
- Bahwa benar saksi juga mendengar terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa ekstacy tersebut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas ,
Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi meringankan yaitu : **saksi dr. Anak Agung Gede Hartawan** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa masuk di LP Kerobokan Denpasar ;
- Bahwa saksi telah melakukan perawatan terhadap terdakwa sejak bulan Oktober 2016 ;
- Bahwa pada saat awal saksi melakukan pemeriksaan, kondisi terdakwa sudah dalam keadaan lebih baik ;
- Bahwa tingkat ketergantungan terdakwa terhadap amfetamin adalah 27 (resiko tinggi) sehingga memerlukan perawatan / pengobatan yang intensif ;
- Bahwa langkah-langkah lebih lanjut yang perlu dijalankan oleh terdakwa adalah dengan menjalani rehabilitasi secara terstruktur oleh lembaga ahlinya (di luar lapas) sehingga terdakwa tidak terpengaruh dengan kondisi lapas yang masih dapat dengan mudah memperoleh narkotika/ekstacy.

Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid. SUS /2016/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Kamis tanggal 07 April 2016, sekira jam 22.15 wita bertempat di halaman SPBU No. 5480920, Jalan Dewi Sri, Desa/Kel. Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah seorang diri tidak ada bersama orang lain, Dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa Narkotika jenis Ekstacy sebanyak 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas ;
- Benar barang berupa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy ditemukan di tempat barang sebelah kanan dibawah stang sepeda motor honda Vario yang terdakwa bawa pada saat itu dalam pembungkus permen warna putih merk Strepsils dibungkus dengan kertas bukti transfer Bank BCA adalah milik terdakwa ;
- Bahwa ke 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy yang ditemukan tersebut rencananya akan terdakwa pakai atau konsumsi sendiri.
- Bahwa semua barang berupa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil AJIK karyawan DJ Cape, dan terdakwa membelinya di dalam Hall DJ Cafe pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016, dan terdakwa telah sering membeli ekstacy dari AJIK ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara AJIK di DJ Cape, serta terdakwa tidak tahu alamat tempat tinggalnya dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan komunikasi dengan AJIK untuk membeli ekstacy dengan mempergunakan handphone ;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut yaitu pada saat terdakwa datang ke DJ Cafe pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 dengan cara pada saat terdakwa ada didalam Hall DJ Cafe, terdakwa didatangi oleh saudara AJIK karena dia tahu tiap terdakwa datang ke DJ Cafe pasti terdakwa membeli Ekstacy dimana pada saat itu terdakwa membeli 10

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid. SUS /2016/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir dengan harga Rp. 3.500.000.- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*), dimana 5 (lima) butir telah terdakwa konsumsi ;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor roda Dua merk Honda Vario warna hitam No. Pol. : DK 4758 FO dan 1 (satu) unit Handphone merk Azus wana hitam simcard XL nomor 081805417828 adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Eksatcy sudah sejak 2 (dua) tahun dan terakhir terdakwa memakainya pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 ;
- Bahwa terdakwa memakai narkotika Jenis Ekstacy dengan cara ditelan kemudian minum air putih, terdakwa memakai narkotika untuk bersenang-senang dan perasaan menjadi Happy beban pekerjaan sejenak lupa, jadi bersemangat/ bertenaga ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang untuk memakai Narkotika jenis Ekstacy.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas dibungkus dengan kertas bukti transfer Bank BCA dan dimasukkan kedalam pembungkus permen merk Strepsil warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Ekstacy ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Azus wana hitam simcard XL nomor 081805417828 ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor roda Dua merk Honda Vario warna hitam No. Pol. : DK 4758 FO dengan STNK atas nama terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , alat bukti serta keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Kamis tanggal 07 April 2016, sekira jam 22.15 wita bertempat di halaman SPBU No. 5480920, Jalan Dewi Sri, Desa/Kel. Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar dalam penggeledahan tersebut, Petugas berhasil menemukan barang berupa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas dalam pembungkus permen warna putih merk Strepsils dibungkus dengan kertas bukti transfer Bank BCA yang

Hal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid. SUS /2016/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung sediaan narkotika jenis ekstacy yang ditemukan di tempat barang sebelah kanan dibawah stang sepeda motor honda Vario warna hitam No. Pol. : DK 4758 FO yang terdakwa bawa pada saat itu ;

- Bahwa benar ke 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy yang ditemukan tersebut rencananya akan terdakwa pakai atau konsumsi sendiri ;
- Bahwa benar semua barang berupa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil AJIK karyawan DJ Cafe, dan terdakwa membelinya di dalam Hall DJ Cafe pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengkonsumsi ekstacy sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 330/NNF/2016, tanggal 18 April 2016, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa pecahan tablet warna merah muda yang diduga Narkotika jenis Ekstacy *atau dengan nomor barang bukti 1464/2016/NF* yang disita dari terdakwa BONNY ANDRETTI MAMBU adalah *benar (positif)* mengandung sediaan *Narkotika MDMA* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara hasil pemeriksaan terhadap Urine dengan nomor *1465/2016/NF* serta *Darah dengan nomor 1466/2016/NF* terdakwa BONNY ANDRETTI MAMBU adalah benar (positif) mengandung sediaan narkotika. (MDMA).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif , oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang dianggap relevan yaitu dakwaan kedua , yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid. SUS /2016/PN DPS.



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah **Bonny Andretti Mambu** yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi 20 peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009), dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid. SUS /2016/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkoba tanpa hak dan atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa hari Kamis tanggal 07 April 2016, sekira jam 22.15 wita bertempat di halaman SPBU No. 5480920, Jalan Dewi Sri, Desa/Kel. Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, Petugas berhasil menemukan barang berupa 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas dalam pembungkus permen warna putih merk Strepsils dibungkus dengan kertas bukti transfer Bank BCA yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ekstacy yang ditemukan di tempat barang sebelah kanan dibawah stang sepeda motor honda Vario warna hitam No. Pol. : DK 4758 FO yang terdakwa bawa pada saat itu dan barang tersebut rencananya akan terdakwa pakai atau konsumsi sendiri dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Indonesia untuk memiliki dan mengkonsumsi narkoba di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor : 330/NNF/2016, tanggal 18 April 2016, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa pecahan tablet warna merah muda yang diduga Narkoba jenis Ekstacy atau dengan nomor barang bukti 1464/2016/NF yang disita dari terdakwa BONNY ANDRETTI MAMBU adalah benar (positip) mengandung sediaan Narkoba MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia

Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid. SUS /2016/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara hasil pemeriksaan terhadap Urine dengan nomor 1465/2016/NF serta Darah dengan nomor 1466/2016/NF terdakwa BONNY ANDRETTI MAMBU adalah benar (positif) mengandung sediaan narkotika (MDMA). **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri** ”

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu, hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.-

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid. SUS /2016/PN DPS.



Hal-hal yang meringankan

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Bonny Andretti Mambu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ (lima) butir tablet warna merah muda dengan logo tangkai gelas dibungkus dengan kertas bukti transfer Bank BCA dan dimasukkan kedalam pembungkus permen merk Strepsil warna putih mengandung Narkotika jenis Ekstacy.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Azus wana hitam simcard XL nomor 081805417828.
 - ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor roda dua merk Honda Vario warna hitam No. Pol. : DK 4758 FO dengan STNK atas nama terdakwa.
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid. SUS /2016/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa**, tanggal **3 Januari 2017** oleh kami **I MADE PASEK ,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Agus Walujo Tjahjono , SH.M.Hum** dan **Novita Riama , SH.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing hakim anggota dibantu **Ni Wayan Arwati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **I Wayan Sutarta , SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA.

1. **Agus Walujo Tjahjono , SH.M.Hum** **I Made Pasek, SH.M.H**

2. **Novita Riama , SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

Ni Wayan Arwati, SH

Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.893/Pid.SUS/2016/PN Dps , tanggal **3 Januari 2017** ;

PANITERA PENGGANTI

Ni Wayan Arwati,SH

Hal 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 893/Pid. SUS /2016/PN DPS.